

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEUANGAN

Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542)-8540132 PENAJAM-KALTIM 76141

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor: 814.1//57/BK / I / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan

Alamat : Jl. Korpri Km. 9 Kel. Nipah-Nipah

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Nurul Haerani, SE Pendidikan : SI AKUNTANSI

Tempat Tgl Lahir : Sinjai, 12 November 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Giripurwa RT. 010 Kecamatan Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara

Masa Kerja : 00 Tahun 01 Bulan Gaji Pokok : **Rp. 1.500.000**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1 Status

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai *Tenaga Harian Lepas (THL) Pengadministrasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Perimbangan dan Transfer pada Bidang Anggaran*, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 dan telah sepakat untuk hal ini serta bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Upah dan Gaji

Upah dan Gaji yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening 3.00.03.01.01.007.

Pasal 3 Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu-waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4 Ketentuan

- (1) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku selama 1 (Satu) Tahun;
- (2) PIHAK KEDUA masa kerjanya akan dievaluasi setiap Triwulan Tahun Anggaran;
- (3) PHAK KEDUA berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA masa kerjanya dapat berakhir sebelum 1 (Satu) Tahun Anggaran;

- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 5 Pemberhentian

- Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar Ketentuan/Peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
 - a. Teguran tertulis, atau
 - b. Peringatan, atau
 - c. Pernyataan tidak puas, atau
 - d. Pemberhentian.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal:
 - a. Mengajukan permohonan berhenti;
 - b. Apabila melanggar disiplin kerja;
 - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - d. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
 - e. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar:
- (5) PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri;
- (6) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon, kecuali upah bulanan terakhir.
- Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus dan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (8) PIHAK KEDUA di berhentikan sewaktu waktu apabila ada rasionalisasi Anggaran dan Tenaga Kerja pada Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara.

Pasal 6 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam

Tanggal : 02 Januari 2018

PIHAK PERTAMA

mlyn

711

PIWAK KEDUA

NURUL HAERANI, SE

4

<u>Drs. Tur Wahyu Sutrisno, M. Si</u> Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 196901151988031001